

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Semua Risiko Industri (<i>Industrial All Risk Insurance</i>) yang disediakan oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ini adalah untuk memberikan jaminan ganti rugi kepada pihak Tertanggung bila mengalami kerugian atas kerusakan harta bendanya yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh risiko atau akibat yang dijamin oleh polis, selama jangka waktu asuransi yang tertera di dalam ikhtisar polis.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI SEMUA RISIKO INDUSTRI (*INDUSTRIAL ALL RISK INSURANCE*)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang ditetapkan oleh Tertanggung	Plan	-
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan	Premi	Rate premi sesuai dengan SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017
		Periode Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus/Angsuran)

MANFAAT

Asuransi Semua Risiko Industri ini memberikan :

Bagian I - Kerusakan Material

Ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari risiko-risiko yang dikecualikan terhadap harta benda tercantum dalam Ikhtisar dan berada pada lokasi tercantum dalam Ikhtisar selama jangka waktu asuransi.

Bagian II - Gangguan Usaha

Ganti rugi kepada Tertanggung karena usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu yang diakibatkan oleh gangguan atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I selama jangka waktu asuransi.

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

Risiko yang dapat menyebabkan pihak Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak Penanggung adalah sebagai berikut:

Pengecualian Umum berlaku untuk semua bagian:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ;

kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme.

“Terorisme” berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan

- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau omponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus Untuk Bagian I

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 4. kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di

mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

6. polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.

3. tidak bertanggung jawab atas biaya

1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Pengecualian Khusus Bagian II

1. kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:
 1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
 2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
 3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

Pengecualian Sanksi:

Penanggung tidak memberikan jaminan dan tidak ada penanggung yang akan bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun sepanjang jaminan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengekspos penanggung atas sanksi, larangan atau pembatasan apapun dari resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Jepang, Inggris atau Amerika Serikat.

Klausula Pengecualian Risiko Cyber NMA 2915:

1. Pengecualian Data Elektronik

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam polis atau endorsemennya, dipahami dan disepakati sebagai berikut:

- a) Polis ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kehancuran, distorsi, penghapusan, korupsi atau perubahan DATA ELEKTRONIK dari sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas pada VIRUS KOMPUTER) atau kehilangan penggunaan, penurunan fungsi, biaya, biaya apapun alam yang dihasilkan darinya, terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang terjadi secara bersamaan atau dalam urutan yang berbeda dalam menghasilkan kerugian.

DATA ELEKTRONIK berarti fakta, konsep dan informasi yang diubah menjadi bentuk yang bisa digunakan untuk komunikasi, interpretasi atau pengolahan dengan pengolahan data elektronik dan elektromekanis atau peralatan yang dikontrol secara elektronik dan termasuk program, perangkat lunak dan instruksi kode lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau arah dan manipulasi peralatan tersebut.

VIRUS KOMPUTER berarti satu kesatuan yang merusak, membahayakan atau instruksi atau kode yang tidak sah termasuk satu kesatuan instruksi atau kode yang tidak sah, program atau sebaliknya, yang merambat sendiri melalui sistem komputer atau jaringan apapun. VIRUS KOMPUTER termasuk namun tidak terbatas pada 'Trojan Horses', 'worms', dan 'Time atau Logic Bombs'.

- b) Namun, dalam hal risiko yang tercantum di bawah ini hasil dari salah satu hal yang dijelaskan dalam ayat (a) di atas, polis ini, tunduk pada semua ketentuan, kondisi dan pengecualian, akan mencakup kerusakan fisik yang terjadi selama periode polis properti ini diasuransikan oleh polis ini yang secara langsung disebabkan oleh risiko tersebut.

Risiko tersebut:
Kebakaran
Ledakan

2. Pengolahan Media Penilaian Data Elektronik

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam Polis atau endorsemennya, dipahami dan disepakati sebagai berikut:

Jika media pengolahan data elektronik yang diasuransikan oleh polis ini menderita kerugian fisik atau kerusakan yang diasuransikan oleh polis ini, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong ditambah biaya menyalin DATA ELEKTRONIK dari back-up atau dari asli nya.

Biaya ini tidak akan mencakup penelitian dan rekayasa maupun biaya menciptakan, mengumpulkan atau perakitan DATA ELEKTRONIK tersebut. Jika media tidak diperbaiki, diganti atau dikembalikan dasar penilaian adalah biaya media kosong. Namun Kebijakan ini tidak menjamin jumlah yang berkaitan dengan nilai DATA ELEKTRONIK tersebut kepada Tertanggung atau pihak lain, bahkan jika DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat diciptakan, dikumpulkan atau dirakit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Semua Risiko Industri (*Industrial All Risk Insurance*). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti identitas Tertanggung, okupansi, lokasi risiko dan sebagainya serta dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan. dimana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervoice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

SIMULASI

Ibu Nurita Cemerlang ingin membeli produk Asuransi Semua Risiko Industri (*Industrial All Risk Insurance*) untuk bangunan yang digunakan sebagai pabrik dairies and dairy products dengan data sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: Nurita Cemerlang	Mata Uang Polis	: Rupiah
Harga Pertanggungan	: 5.000.000.000	Periode Pertanggungan	: 01 Jan 2026 - 01 Jan 2027
Metode Pembayaran Premi	: Transfer	Masa Pembayaran Premi	: Tahunan (Sekaligus)

Jaminan	Harga pertanggungan	Suku Premi	Premi
<i>FLEXAS (Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap)</i>	Rp 5.000.000.000,-	0.0584% *)	Rp 2.920.000,-
<i>FWTWD (Banjir, Angin Topan, badai, kerusakan akibat air)</i>	Rp 5.000.000.000,-	0.05000% *)	Rp 2.500.000,-
<i>Other Losses (termasuk pencurian dengan kekerasan, tertabrak kendaraan)</i>	Rp 5.000.000.000,-	0.00010%	Rp 5.000,-
<i>RSMDCC (Pemogokan, kerusakan, tindakan jahat, kerusakan, huru hara)</i>	Rp 5.000.000.000,-	0.00003%	Rp 1.500,-
			Rp 5.426.500,-
		Biaya Polis	Rp 25.000,-
		Premi Total	Rp 5.451.500,-

Premi tahunan adalah sebesar Rp. 5.451.500,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan sebagian temboknya akibat kebakaran.

* Nilai klaim yang diajukan : Rp 25,000,000.-

* Penyebab : hubungan arus pendek yang terjadi di salah satu kamar dalam bangunan

* Tanggal kejadian : 02 Mei 2026 (masih dalam waktu jangka pertanggungan)

* Ada foto yang memperlihatkan kerusakan yang dialami oleh bangunan yang dipertanggungkan.

* Perbaikan atas tembok yang mengalami kerusakan dilakukan oleh kontraktor pihak Tertanggung setelah Penanggung melakukan survey ke lokasi kejadian. Ada bukti kwitansi/pembayaran atas pekerjaan perbaikan tersebut.

Jika semua pengeluaran tersebut telah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh produk asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti secara penuh kerugian tersebut, sebesar Rp 25,000,000.-; dengan memperhitungkan potongan klaim (jika ada). Jika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi sepenuhnya dari Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:
 - segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
 - menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
 - segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak

2. Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.
3. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.
4. Kecurangan
Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Pihak yang berwenang;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti- bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung, yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

Tertanggung dapat kehilangan segala hak ganti rugi klaim yang diajukan tersebut apabila Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada Polis ini serta menggunakan alat bukti atau dokumen palsu.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penanggung adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah Ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan